



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

N a m a : Umar Sugeng Hariyono ;  
U m u r : 62 tahun  
Pekerjaan : Pensiunan ;  
Tempat tinggal : Malaka Residence Blok A8 RT/RW 009/008, Desa Mujul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta; -----

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum, (domicilie) di alamat kantor Penerima kuasa tersebut di atas - selanjutnya disebut sebagai : -----

**Penggugat.**

Melawan:

N a m a : Muhammad Dirhamsyah ;  
U m u r : 62 tahun  
Pekerjaan : Dekan Fakultas Sains dan Tehnologi UIN Ar Raniry Banda Aceh  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Dosen UIN Ar Raniry, Kecamatan Kota Baro, Kabupaten Aceh Besar ;

selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat .-**

N a m a : **Soraya Devi** ;  
U m u r : ± 42 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Jalan Tengku Chik No. 11, Dusun Tengku Chik Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

selanjutnya disebut sebagai : ----- **Turut Tergugat .-**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Bna tanggal 8 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 23 Januari 2024 telah menghadap kuasa penggugat yaitu **Izwar Idris.,S.H** Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum,pada Lembaga Konsultasi da Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serabi Mekkah (LKBH-SM) yang beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro No,138 Lt.II Simpang Surabaya Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Bna tertanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (Reglement op de Rechvordering) yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 RV (Reglement op de Rechvordering) menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Bna, dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 239.000,00 (Dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Zulfikar , S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Azhari S.H.,M.H, Mukhlis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H.,M.H

Zulfikar., S.H.M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H.M.H

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 94.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)